



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS  
DAN TERKENDALI DI KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan dengan Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
6. Izin pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat lokasi/kegiatan kepada pemilik lahan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, yang telah ditentukan oleh Desa.

## BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 2

Masyarakat berhak:

- a. mengajukan permohonan pembakaran lahan paling banyak 2 (dua) hektar per kepala keluarga;
- b. memanfaatkan area pembukaan lahan untuk ditanami jenis tanaman yang menjadi komoditas utama;
- c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah terkait dengan penerapan teknis pembakaran terbatas dan terkendali; dan/atau
- d. meminta bantuan kepada instansi terkait apabila dalam pembakaran lahan menjadi tidak terkendali.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 3

Pemilik lahan yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali wajib:

- a. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam pelaksanaan permohonan pembukaan lahan;
- b. membuat sekat bakar;
- c. menyediakan embung/penampung air sebagai antisipasi kebakaran lahan yang meluas;
- d. menyiapkan alat pemadam api;
- e. meminta izin tetangga terdekat;
- f. menanam tanaman jenis varietas lokal pada lahan yang dibuka dengan cara dibakar;
- g. menjaga area pembukaan lahan yang dibakar sampai api padam; dan
- h. menjaga lahan dari ancaman kebakaran.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 4

Setiap pemilik lahan yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, dilarang:

- a. membakar lahan lebih dari 2 (dua) hektar per kepala keluarga per tahun;

- b. membuka lahan dengan cara dibakar pada saat curah hujan rendah/musim kemarau;
- c. memanfaatkan identitas orang lain dalam permohonan pengajuan pembukaan lahan;
- d. melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar di lahan gambut;
- e. membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali saat ditetapkannya status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Bupati.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan berdasarkan peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Desa setempat.

##### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 6

- (1) Untuk dapat memperoleh izin pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali, pemohon harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat permohonan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan mengendalikan pembakaran pada saat pembukaan lahan;
  - c. fotocopy KTP Kepala Keluarga selaku penanggungjawab kegiatan;
  - d. fotocopy Kartu Keluarga;
  - e. fotocopy bukti kepemilikan lahan;
  - f. fotocopy tanda lunas PBB;
  - g. surat keterangan tidak keberatan dari tetangga terdekat;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencantumkan jenis varietas tanaman yang akan ditanam dan jadwal atau rencana pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali.
- (3) Fotocopy bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa setempat untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

### Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa melakukan Verifikasi dan validasi terhadap permohonan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Apabila diperlukan kepala desa atau perangkat desa yang ditugaskan dapat melakukan peninjauan lokasi rencana pembukaan lahan.

### Bagian Keempat Perizinan

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa menerbitkan izin pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima permohonan dari pemilik lahan yang tercatat secara resmi di Buku Register.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Desa tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali dianggap dikabulkan.
- (4) Kepala desa berhak menolak permohonan izin pembukaan lahan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bentuk dan format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, maka izin pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap izin pembukaan lahan yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala Desa melakukan pelaporan secara berkala pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan yang ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pertanian dan Bencana Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. nama dan alamat lengkap Pemilik lahan;
  - b. peta lokasi pembakaran;
  - c. salinan izin pembakaran dari Kepala Desa.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan/ tertulis;
  - b. penolakan permohonan Izin pada musim tanam berikutnya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan ketentuan Pidana yang dapat dikenakan kepada Pemilik Lahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 61

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN  
DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS  
DAN TERKENDALI DI KABUPATEN  
KAYONG UTARA

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN LAHAN  
DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

Nama Desa, ....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada :  
Yth. Kepala Desa.....

di -  
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Lokasi Pembukaan Lahan : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Jenis varietas tanaman : .....

Mengajukan permohonan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di lokasi milik saya.

Adapun sebagai kelengkapan permohonan dilampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- fotocopy Kartu Keluarga;
- fotocopy bukti kepemilikan lahan;
- tanda lunas PBB Pemilik lahan;
- surat keterangan tidak keberatan dari tetangga terdekat.

Demikian yang dapat disampaikan agar menjadi bahan pemeriksaan dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Pemohon

(Nama Jelas Pemilik lahan)

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN  
DENGAN PEMBAKARAN TERBATAS  
DAN TERKENDALI DI KABUPATEN  
KAYONG UTARA

BENTUK, FORMAT IZIN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN  
PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI



PEMERINTAH DESA ...

IZIN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN  
PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin, maka dengan ini Pemerintah Desa ... memberikan izin kepada:

- a. Nama Pemilik Lahan : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor KK : .....
- d. NOP PBB : .....
- e. Alamat : .....
- f. Desa : .....
- g. Kecamatan : .....
- h. Lokasi : .....
- i. Luas Lahan : .....

Izin pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali ini diberikan hanya untuk lokasi sebagaimana tersebut dalam izin ini.

KEPALA DESA ...,

(NAMA KEPALA DESA)

*Keabsahan dan kebenaran dokumen yang disampaikan Izin ini merupakan tanggungjawab penuh pemohon.*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI